



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima: 08 Desember 2021; Disetujui: 16 Desember 2021; Dipublish: 31 Desember 2021

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari KUHP Dan Qanun Jinayat

Law Enforcement Against Pedophilia Cases Seen From the Criminal Code and Qanun Jinayat

Muhammad Noor Wardana, Imam Jauhari & Isnaini

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berbicara tentang penegakan hukum terhadap kasus Pedophilia ditinjau dari KUHP dan Qanun Jinayat. Berdasarkan fokus kajian, diajukan tiga pertanyaan penelitian yaitu (1) apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedophilia, (2) bagaimanakah penegakan hukum kasus pedophilia di Aceh, (3) tindakan apakah yang dilakukan oleh mahkamah syariah aceh dalam meminimalisasikan tindak pidana Pedophilia. Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan, menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus pedophilia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab terjadinya tindak pidana pedophilia yaitu dari pengaruh lingkungan seperti beredar video berbau porno, faktor internal berasal dari diri pelaku yaitu pelaku mengalami nafsu seks abnormal, sedangkan dari faktor eksternal yaitu terkait dengan aspek social budaya dan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Penegakan menurut Qanun Jinayat diatur di dalam Qanun Jinayat Pasal 46 dan 47 dimana pelaku di jatuhkan hukuman badan yaitu cambuk 90 kali dan di denda paling banyak 900 gram atau penjara paling lama 90 bulan. (3) upaya meminimilasi tindak pedophilia yang dilakukan oleh mahkamah syaria yaitu dengan peradilan syariat islam dimana pelaksanaan hukuman dilakukan di hadapan orang banyak

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pedophilia; KUHP; Qanun Jinayat,

Abstract

Bases to this study, take then three points of questionable such as; 1) what factors cause taking place pedophilia, 2) how to apply law enforcement to a pedophilia case on Aceh, 3) what actions to be taken by Syariah Court to minimize pedophilia criminal case. This study is an analysis descriptive research method with data research approach, to analyze the data of regulations rules regarding pedophilia cases. In collecting the data, adopted library research and field research. Still, in analyzing the data from variously resources, to classify them according to the purpose and aim of conducting the research. All the data that has been gained and classified should be interpreted later. The result indicated that 1) causes of occurrence any pedophilia cases mostly on the effect of environmental such as seeing video with porno, internal factor originally from the actor since he got abnormal sexual desires, external factor there is connecting with social and cultural aspects and due to advancement of technology and informatics. Still, locally, 2) Law enforcement with Qanun Jinayat is ruled in a Qanun Jinayat in Article 46 and 47 to this case one as actor should be sentenced with whips in 90 times and set fine with 900 gram or jailed for 90 months. 3) in order to minimize pedophilia acts as provided by Syariah court with syariat trial which by the execution done before public.

Keywords: Law Enforcement; Pedophilia; KUHP Codes; Qanun Jinayat

How to Cite: Wardana, M.N. Jauhari, I., & Isnaini. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari Kuhp Dan Qanun Jinayat (Studi Pada Mahkamah Syariah Aceh). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(1) 2021: 15-27.

*E-mail: isnaini@staff.uma.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Dengan adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar Negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Akhir-akhir ini marak sekali kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang yang lebih dewasa dari korban, dan diduga juga dikenal oleh korbannya sendiri. Banyak sekali kasus seperti kasus Pedophilia yang dilakukan oleh guru sekolah terhadap anak didiknya sendiri. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini terjadi karena banyaknya pengaruh dari budaya asing yang masuk ke tanah air. Seperti unsur dalam film dan lain sebagainya. Selain itu juga lemahnya undang-undang No 23 Tahun 2002 untuk menjerat pelaku. (Abidin, 2019; Purba & Zahara, 2017).

Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban. ahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat lemah dalam menangani kasus tersebut. Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. (Sidabutar&Suhatrizal, 2018; Haryanto & Muazzul, 2018). Karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja. Pada masa remaja seorang mengalami perkembangan sebagai persiapan menjadi masa dewasa. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif, seperti narkoba, kriminal, dan kejahatan seks. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak di bawah umur. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. (Nasution, 2019; Benny dkk, 2020).

Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana. Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan

masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang sudah mencapai umur 18 tahun dan belum menikah (pasal 1 (2) UU No. 3 Tahun 1997) tentang Undang-Undang Peradilan Anak. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun. (Tekualu dkk, 2019; Ginting dkk, 2019).

Dalam hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. (Sigiro dkk, 2020). Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya.

Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan, jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek social budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada

pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya.

Kelainan seksual ini pun dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan obyek lain. Salah satunya yaitu kelainan seksual pedophilia. Pedophilia adalah pemuas nafsu seksual dengan anak-anak sebagai obyeknya. Menurut penyelidikan pedophilia sering dilakukan oleh yang berusia di atas 40 tahun dan patuh dengan ajaran agama. Banyak penderita pedofilia yang miskin dalam keterampilan interpersonal, dan merasa terintimidasi bila berinteraksi seksual dengan orang dewasa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima penderita pedofilia telah mengalami pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Korban dari pedophilia ini biasanya mereka yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena si pelaku mengancam korban dengan senjata-senjata rahasia dari pelaku. Biasanya korban dari kejahatan mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sangat sulit sekali menyembuhkan trauma dari si anak. Akhirnya anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut, dan bahkan dikemudian hari jika dia sudah dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Faktor adanya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini biasanya timbul dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan. Bahkan pelaku biasanya merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri.

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa kasus seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan pelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52% kekerasan seksual 28,5% kekerasan fisik. Kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan pelantaran. Berdasarkan kutipan dari press release Sob, Inc (striving on Branding), data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga april 2015 menunjukkan bahwa masalah terkait anak berturut-turut meliputi kasus anak berhadapan dengan hukum mencapai 6.006 kasus, kasus pengasuhan (3.106 kasus), kasus pendidikan (1.764 kasus), kesehatan dan Nafza (1.366 kasus) dan cyber pornografi (1.032 kasus). Terlihat dari data tersebut bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menunjukkan pada angka tertinggi sehingga harus ada suatu regulasi hukum yang dapat memberikan dampak pada pelaku kejahatan seksual tersebut.

Selain dari orang tua, lingkungan dan Negara juga telah lalai dalam memberikan jaminan kepada perlindungan anak, dengan maraknya pornografi dan pornoaksi dilingkungan masyarakat saat ini menjadi bukti bagaimana syahwat seseorang dibiarkan begitu saja. Akibatnya para pelaku masih banyak yang berkeliaran di luar sana yang mengancam keamanan anak-anak. Ringannya hukuman bagi pelaku juga menjadi bukti lemahnya pemerintah dalam menjamin keamanan dari anak-anak. Hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku masih bisa melakukan perbuatannya tersebut suatu hari nanti dan justru bias bertambahnya korban-korban. Pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan

hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara. Dalam pemerintahan bagi pelaku tindak pidana seperti pedophilia juga dijerat dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP yaitu tentang Pencabulan, dalam pasal ini mengenai pedophilia tidak dijelaskan secara khusus, karenaperbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang. Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.

Dalam Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut imam mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual, pedophilia maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari homoseksual atau pedophilia tersebut wajib dikenai had, had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejak, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh.

Jadi baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai keamanan terhadap anak-anak, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jika anak-anak sudah terancam keselamatannya maka bangsa ini tidak akan berkembang. Sampai saat ini kasus mengenai pedophilia semakin marak dikalangan masyarakat, sehingga keamanan bagi anak-anak menjadi terganggu. Serta masih lemahnya hukuman mengenai kasus tersebut.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Aceh yang saat ini sedang menggeliat dalam penerapan syariat Islam secara Kaffah tidak terlepas dari kerikil-kelikal yang mengganjal, misalkan seperti pelanggaran tindak pidana asusila terkait pedofilia. Tindak pidana pedofilia merupakan suatu kegiatan atau keadaan yang mengarah ke Zina, larangan perbuatan zina atau mukah merupakan perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh sorang laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Tumbuh suburanya kejahatan pedofilia di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Kejahatan pedofilia di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan di Aceh yang bertugas menegakan Syariat Islam. Dalam menegakan Syariat Islam Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Khalwat/Mesum dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana asusila terkait kejahatan pedofilia di Aceh. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat juga menjelaskan tentang Perbuatan pelcehan seksual. Menurut Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Sat Pol PP dan WH kota Banda Aceh Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina yang mengarah ke tindak pidana pedophilia, tindak

pidana pedophilia justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pedophilia terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yaitu adanya perjanjian mendapatkan upah atau sesuatu yang disukai oleh korban pedofilia.

Yurisprudensi Islam Menjelaskan, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al Quran dan Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu : Syariat, Akidah dan Akhlak. Syariat memerlukan Fikih untuk penafsirannya sehingga hukum Syariat mudah dimengerti oleh umat Islam. Syariat adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait perbuatan menengani prostitusi, dari beberapa ayat Al Quran tersebut menyangkut beberapa ayat yang menjelaskan tentang prostitusi dan perzinahan diantaranya:

1. An-Nisa ayat 24, artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.
2. An-Nur ayat 30, artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
3. Al-israa ayat 32, artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menurut Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman guna melarang hamba-hamba-nya dari perbuatan zina, mendekatinya, dan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret kepada perzinahan.

Ayat-ayat di atas menjelaskan dalam hal upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri, zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai " Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pedophilia Ditinjau Dari Kuhp dan Qanun Jinayat (Studi Pada Mahkamah Syariah Aceh)".

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis yaitu penelitian untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang – undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Jenis penelitian ini bersifat *Juridis Normatif* yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dan praktek yang terjadi dalam hal upaya rehabilitasi terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) dalam mengatur suatu tindak pidana. Dengan demikian disamping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Juridis Normatif* akan dipaparkan dalam bentuk *documenter*, yakni membuat detesis mengenai realitas yang di hadapi.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, yakni: A. Al Qur'anul Karim, B. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti KUHP, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Qanun Jinayat

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup: Bahan bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan – bahan primer, sekunder dan tersier (*penunjang*) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, Koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan *statute approach* yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (*isu hukum*) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Library Research (*Penelitian Kepustakaan*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan seperti literature, majalah dan lain sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

2. Field Research (*Penelitian Lapangan*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara Informan kepada penyidik polisi serta dinas syariat islam Banda Aceh serta tokoh masyarakat

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada semua Informan yang terkait masalah kasus pedofilia

Banyak alat yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu: Studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar, peraturan

perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/Koran dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu digunakan juga pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya dengan metode induktif, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

1. Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.
2. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang dikenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari informasi positif sampai informasi yang negatif pun tersedia di dalamnya. Salah satunya situs-situs porno yang tidak sepatutnya dipertontonkan pun kini bisa dinikmati oleh semua orang.
3. Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam arti, bahwa peletak dasar terbentuknya kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak. Karena sikap dan tindakan orang tua dicontoh dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku. Dalam hal ini perilaku pedophilia bisa disebabkan karena kurangnya kasih sayang ataupun perhatian dari orang tua semasa kecilnya.
4. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi. Sedangkan yang menjadi korban dari perilaku pedophilia adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

Penegakan Hukum Terhadap Pedophilia Menurut Kuhp Dan Qanun Jinayat

1. Menurut KUHP

Sanksi bagi para pelaku pedophilia menurut KUHP terdiri dari:

a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan, adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur

Pasal 287 ayat(1) menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pasal 288 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lambat empat tahun”

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan cara kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bias terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan iming-iming korban dengan sesuatu hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian, pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 289 KUHP menyatakan “bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ke-2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: 2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau umur itu tidak ternyata, bahwa orang itu belum pantas untuk di kawin.

Kata —diketahuinya atau patut dapat disangka— merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut, belum lima belas tahun. Sebagaimana diutarakan pada butir 9, pasal 290 KUHP, diambil alih oleh RUU KUHP. Seyogiannya pada RUU KUHP tersebut dimuat —umur 16 tahun|| agar dengan demikian sinkron dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 293 ayat (1) KUHP menyatakan: “bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkahnya lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan: “bahwa barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”

Pengertian perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan korban dalam konteks perbuatan asusila, dan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP tersebut sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini bisa dikenai hukuman selama 7 tahun. Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara perinci mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (pedophilia) tersebut namun sama halnya pedophilia tersebut dengan penyimpangan seksual. Jadi meskipun tidak dijelaskan secara khusus tentang pedophilia maka sanksi yang diberikan kepada pelaku ini juga akan dikenai hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

2. Menurut Qanun Jinayat

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan peraturan yang membahas mengenai tindak pidana pedophilia yaitu di atur di dalam Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 dimana di dalam pasal 3 ayat 1 (satu) ruang lingkup qanun ini mengatur :

- a. Pelaku jarimah
- b. Jarimah; dan
- c. Uqubat

Sebagaimana di dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan jarimah, di dalam ayat 2 disebutkan jarimah meliputi antara lain yaitu:

- a. Khamar
- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah

Di dalam Qanun Jinayat disebutkan bahwa Pedophil itu termasuk kategori Jarimah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16-19 yaitu Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.

Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Disebutkan di dalam Pasal 5 bahwa Qanun jinayat ini berlaku untuk antara lain:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pedophilia di dalam Qanun Jinayat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual dimana di atur di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dan Liwath diatur di dalam Pasal 63.

Pasal 46 berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pasal 47 berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Pasal 63 berbunyi :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

TINDAKAN YANG DI LAKUKAN MAHKAMAH SYARIAH DALAM MEMINIMALISASIKAN TINDAK PIDANA PEDOPHILIA

1. Memberikan hukuman yang berlaku di dalam Qanun jinayat telah dilaksanakan oleh Mahkamah syariah Aceh telah melakukan hukuman cambuk kepada pelaku Pedophilia.
2. Memperkuat Fungsi Dinas syariat Islam sebagai Polisi syariah dalam fungsinya menjaga syariat islam di aceh dan perbuatan yang dilarang oleh agama termasuk kejahatan Pedophilia.
3. Bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat dala memberikan peyuluhan tentang agama serta pelajaran pendidikan tentang Sex.
4. Berkordinasi denga intansi kepolisian serta intansi kejaksaan dalam proses penanganan terhadap Tindak Pidana Pedophilia.

SIMPULAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pedophilia: Faktor Psikologis; Faktor sosiokultural; Faktor Pendidikan dan Keluarga; Faktor Fisiologis. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedophilia Menurut Kuhp Dan Qanun Jinayat

- a. KUHP, Sanksi hukum bagi pelaku Pedophilia ini adalah menurut KUHP pasal 290 ke-2 dijelaskan bagi yang melakukan pencabulan dengan seseorang yang masih di bawah umur maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- b. Qanun Jinayat, Pedophilia di dalam Qanun Jinayat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual dimana di atur di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dan Liwath diatur di dalam Pasal 63.

Pasal 46 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 47 berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Abdurrahman Hasan Washil. 2003. *Gejolak Sex Akibat Dan Solusinya*. Jakarta: Mustaqim.
- Abidin, S (2019). Model Komunikasi Interpersonal Orangtua terhadap Purba, D & Zahara, E (2017). Hak Terhadap Anak Setelah Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran Suami Istri *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4 (1) 2017: 16-22
- Aladip, Machfuddin. 1985. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang : Pt. Karya Toha Putra.
- Ali, Zaienuddin. 2006. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv*, Terj. TimTsalisah. Bogor : Pt. Kharisma Ilmu.
- Benny, B., Wilhelmina, F., Ruandi, V., & Batubara, S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 36-43. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3668>
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid Iv, Cetakan I*. Jakarta:Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Ri. T.T. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Semarang: Pt. Karyatoha Putra
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ke-1*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Empat Mazhab. Bandung: Hasyimi.
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,
- Hanafi,A. 1976. *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haryanto Ginting & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung:Nuansa.
- Jalaluddin. 2004. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1989. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.
2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Ri .
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan MasalahPrevensinya*. T.T.P: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2003. *Kuhp (Kitab Undang–Undang Hukum Pidana) Pasal 289–296*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada.
- Muhammad ,Syaikh Al–_Allamah Bin _Abdurrahman Ad–Dimasyqi, Terj. _Abdullah Zaki Alkaf. 2004. *Fiqh*

- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 14 – 26
- Poerdarminta, Wjs. 1992. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo. 1973. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, D & Zahara, E (2017). Hak Terhadap Anak Setelah Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkarannya Suami Istri *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 4 (1) 2017: 16-22
- Rachman, Iman. 2011. *Islam Jawaban Semua Masalah Hidup: Renungan Harian Untuk Keluarga Sakinah*. Jakarta: Erlangga.
- Rosinah, Eros. 2013. *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani Di Korea Pada 1894-1895)*. Universitas Pendidikan Indonesia: T.P.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Santrock, John W. 2007. *Remaja, Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito W. 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Sigiro, D., Suhaidi, S., & Affan, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polresta Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 200-212. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.261>
- Tekualu, L.D.S, Lubis, A.A, & Munthe, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 89-99,
- Kitab Undang Hukum Pidana (Kuhp)
- Undang – Undang N0 23 Tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang No 14 Tahun 2004 Tentang Perubahan Perlindungan Anak Qanun Jinayat Di Aceh